



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2/Pid.C/2024/PN Krg

Persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat yang berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di Karanganyar hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARYANTO ALIAS BEDUN BIN SEGER**
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/4 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kuwon Rt 02 Rw 05 Desa Tugu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa tidak ditahan;

Yang bersidang:

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.Hakim;

Sriyanto, S.H.,.....Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan Saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruangan dengan mempersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Selanjutnya Penyidik atas Kuasa Jaksa Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik sebagaimana Surat Dakwaan Tipiring Nomor Reg Perkara: 01/III/2024/Sek.Jmtn, tanggal 18 Maret 2024 dan yang diterima Pengadilan Negeri Karanganyar berdasarkan surat pengiriman berkas perkara tipiring perkara tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 15 ayat (3) Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Peredaran Minuman Beralkohol;

Terdakwa yang mendengar atas dakwaan yang dibuat oleh Penyidik tersebut menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Selanjutnya Saksi-saksi yang diajukan setelah menghadap memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Danaim, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Dusun Kuwon Desa Tugu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, Para Saksi dari Polsek Jumantono sedang melaksanakan perintah patroli dan melaksanakan operasi Pekat, kemudian mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diamankan sedang berada di pos ronda sendirian sedang mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis Ciu;
 - Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi minuman keras beralkohol tersebut;
 - Bahwa ketika ditanyakan cara Terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut dengan cara membeli dari Bekonang Kabupaten Sukoharjo seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk di konsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi minuman keras tersebut;
 - Bahwa minuman keras yang di minum di oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol air mineral berisi sekira 400 ml Ciu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
2. Prayitno, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Dusun Kuwon Desa Tugu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, Para Saksi dari Polsek Jumantono sedang melaksanakan perintah patroli dan melaksanakan operasi Pekat, kemudian mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diamankan sedang berada di pos ronda sendirian sedang mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis Ciu;
 - Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi minuman keras beralkohol tersebut;
 - Bahwa ketika ditanyakan cara Terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut dengan cara membeli dari Bekonang Kabupaten Sukoharjo seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk di konsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi minuman keras tersebut;
 - Bahwa minuman keras yang di minum di oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol air mineral berisi sekira 400 ml Ciu;

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Krg



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa diperdidangan telah pula didengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Dusun Kuwon Desa Tugu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, Terdakwa diamankan oleh Para Saksi dari Polsek Jumantono;
- Bahwa Terdakwa diamankan sedang berada di pos ronda sendirian sedang mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis Ciu;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi minuman keras berakohol tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut dengan cara membeli dari Bekonang Kabupaten Sukoharjo seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi minuman keras tersebut;
- Bahwa minuman keras yang di minum di oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol air mineral berisi sekira 400 ml Ciu;

Selanjutnya setelah pemeriksaan dianggap cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa Daryanto Alias Bedun Bin Seger;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 15 ayat (3) Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Peredaran Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Dusun Kuwon Desa Tugu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, Para Saksi dari Polsek Jumantono sedang melaksanakan perintah patroli dan melaksanakan operasi Pekat, kemudian mengamankan Terdakwa yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pos ronda sendirian sedang mengonsumsi minuman keras beralkohol jenis Ciu;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan cara Terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut dengan cara membeli dari Bekonang Kabupaten Sukoharjo seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk di konsumsi sendiri dan Terdakwa tidak izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi minuman keras tersebut, hal tersebut tidak terbantahkan oleh Terdakwa dan bahkan dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa mengonsumsi atau meminum minuman beralkohol sehingga melanggar ketentuan Pasal 9, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 ayat (3) Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Peredaran Minuman Beralkohol telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulungnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayara biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 ayat (3) Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Peredaran Minuman Beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daryanto Alias Bedun Bin Seger** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengkonsumsi atau meminum minuman beralkohol ditempat umum, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Rahmat H. A. Hasibuan, S.H, M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum pada Polsek Jumantono dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Sriyanto, S.H.

Rahmat H. A. Hasibuan, SH, MKn.